



**PUTUSAN**

**Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Pbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Sri Rostati Binti M. Toha 'Alm'**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx  
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxx, KotaPrabumulih Provinsi Sumatera Selatan,  
sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Rico Andriansyah Bin Rianto (Alm)**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
KOTAPRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN;  
sebagai **Termohon I**;

**Reza Fajriansyah Bin Rianto (Alm)**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di  
KOTAPRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN;  
sebagai **Termohon II**;

**Rendra Ferdiansyah Bin Rianto (Alm)**, umur 34 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN; sebagai **Termohon III**;

**Rian Ariansyah Bin Rianto (Alm)**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan  
buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN; sebagai **Termohon IV**;

**Rista Maya Carmelita Binti Rianto (Alm)**, umur 22 tahun, agama Islam, xxxxx  
xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTAPRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN;

sebagai **Termohon V**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Rianto (alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 1981 di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terbangi Besar, Provinsi Lampung, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon bernama M. Toha (Alm) dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Herwan Hadi dan 2. Elvi Yani;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Rianto (Alm) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan Rianto (Alm) berstatus Perawan dan jejak dalam pemohon usia 16 tahun sementara Rianto (Alm) usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Rianto (Alm) telah dikaruniai 5 orang anak:
  - 1) Rico Andriansyah Bin Rianto (Alm)., *Laki-laki*, lahir pada tanggal 27 Desember 1982, di Gunung Batin;
  - 2) Reza Fajriansyah Bin Rianto (Alm), *Laki-laki*, Lahir pada tanggal 20 November 1984, di Pendopo;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rendra Ferdiansyah Bin Rianto (Alm), Laki-laki, Lahir pada tanggal 24 Maret 1987, di Pendopo;
- 4) Rian Arisnyah Bin Rianto (Alm), Laki-laki, Lahir pada tanggal 09 April 1993, di Prabumulih;
- 5) Rista Maya Carmelita Binti Rianto (Alm), Perempuan, Lahir pada tanggal 16 Juni 1999, di Prabumulih;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rianto (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021, di Rumah Sakit Umum Daerah xxxx xxxxxxxxxx;
7. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, pemohon tidak pernah menikah lagi dengan lelaki manapun;
8. Bahwa Rianto (Alm) adalah sebagai suami sah pemohon;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk keperluan mengurus dana asuransi kematian Rianto (Alm);
10. Bahwa antara Pemohon dan Rianto (Alm) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan Pengadilan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon **Sri Rostati Binti M. Toha dan Rianto Bin Sujono** yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 29

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1981 di Desa Gunung Batin, Kecamatan Termagi, Provinsi Lampung;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

### **I. Surat:**

1. \_\_\_\_\_  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674026601650002 tanggal 08 Februari 2020 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. \_\_\_\_\_  
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1674021209070058 tanggal 13 April 2016 atas nama Rianto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. \_\_\_\_\_

Fotokopi Akta Kutipan Kematian Nomor 1674-KM-13082021-0042 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Rianto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. \_\_\_\_\_

Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor B-570/KUA.06.13.01/PW.01/10/2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

## II. Saksi:

1. **Elviani binti Zaidir**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini RT.002 RW.001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Pak Rianto menikah, saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Pak Rianto menikah pada tahun 1981 di Lampung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Pak Toha;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah ayah saksi yang bernama Zaidir, sedangkan saksi satunya lupa;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pak Rianto kepada Pemohon berupa uang Rp 500 (lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pak Rianto berstatus bujang sedangkan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pak Rianto tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Rianto tidak pernah bercerai;
- Bahwa keduanya memeluk agama islam sampai akhirnya Pak Rianto meninggal karena sakit bulan Juli 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;

2. **Herwan Hadi bin M. Zain**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sukajadi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Pak Rianto, saksi mendengar kabar bahwa Pemohon menikah di Lampung;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak PEMohon dan Pak Rianto sudah berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa keduanya hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pak Rianto sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pak Rianto;
- Bahwa Pemohon dengan Pak Rianto tidak pernah bercerai.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rianto di Lampung pada tahun 1981;

-

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rianto telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan agama Islam, hanya saja tidak dicatatkan;

-

Bahwa Pemohon dengan Rianto hidup rukun dan harmonis hingga, Rianto meninggal pada bulan Oktober 2021 karena sakit;

-

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rianto telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Rianto yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1981 di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terbangi Besar, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Sri Rostati Binti M. Toha**) dengan (**Rianto**) yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 29 September 1981 di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terbangi Besar, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Yunizar Hidayati,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Al Mualif, S.A.g sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Humaidi, S.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I

Fiqhan Hakim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Al Mualif, S.A.g.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	985.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)